



**P U T U S A N**

Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amriadi Gading Alias Abhel Bin Hermansyah
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/2 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Alauddin Kanal 4/12 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Makassar, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRIADI GADING Alias ABHEL Bin HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AMRIADI GADING Alias ABHEL Bin HERMANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) savhet beris kristal bening sabu dengan berat awal 0,8748 gram dan berat akhir 0,8554 gram
  - 1 (satu) bungkus sachet kosongDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 3 Agustus 2020, pada pada pokoknya mohon keringanan Dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **AMRIADI GADING Alias ABHEL Bin HERMANSYAH** pada han Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan Sultan Alauddin Lr.6 B Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *krnpa hak afau melawan hukum menawarkan untuk djua1, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat 0,8748 gram dan terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa menghubungi Sdr. Iswan (DPO) dan memesan paket sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Sdr. Iswan menyetujui permintaan terdakwa dan berjanji akan mengantarkan sabu-sabu tersebut ke Jalan Sultan Alauddin Lr. 6 B Kota Makassar yakni di kost milik saksi Hans.
- Bahwa pada pukul 16.00 Wita terdakwa menemui Sdr. Iswan di depan kost milik saksi Hans dan pada saat itu Sdr. Iswan langsung memberikan 1 (satu) sachet kristal bening sabu-sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iswan dan setelah menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut Sdr. Iswan langsung meninggalkan terdakwa dan terdakwa pun langsung masuk ke kost milik saksi Hans di Jalan Sultan Alauddin dan menyimpan 1 (satu) sachet sabu-sabu di lipatan kain yang terdakwa gunakan pada saat itu.
- Bahwa terdakwa dalam membeli maupun menerima sabu-sabu terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1444/NNF/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet benisihan knistal bening dengan berat awal 0,8748 gram dan berat akhir 0,85 54 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor unit 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **AMRIADI GADING Alias ABHEL Bin HERMANSYAH** pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 00.20

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan Sultan Alauddin Lr. 6 B Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat 0,8748 gram dan berat akhir 0,8554 gram yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa yang telah menerima 1 (satu) sachet sabu-sabu dan Sdr. Iswan (DPO) di depan kost milik saksi Hans di Jalan Sultan Alauddin Lr. 6 B Kota Makassar dan menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu di lipatan kain yang terdakwa gunakan pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang sedang berada di dalam kost milik saksi Hans bersama-sama dengan saksi Andni sambil main Handphone tiba-tiba datang saksi Anbas Plyriadi dan saksi Mus Mulawarman yang merupakan anggota Polisi dan Poires Pelabuhan yang mana sebelumnya mendapatkan informasi mengenai penyalahguna Narkotika di jalan Sultan Alauddin tepatnya di kamar kost milik saksi Hans sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap kamar kost milik saksi Hans dan juga terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang tersimpan dilipatan sarung yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yakni 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ditemukan dalam lipatan sarung yang terdakwa gunakan pada saat itu adalah milik terdakwa yang diperoleh dan Sdr. Iswan sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1444!NNF/IIII2020 tanggal 18 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat awal 0,8748 gram dan berat akhir 0,85 54 gram positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Mks



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) ULJ No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,8748 gram dan berat akhir 0,8554 gram.
- 1 (satu) bungkus sachet kosong

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANNAS PLYRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa hanya seorang diri
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening dilipatan kain yang terdakwa gunakan pada saat itu dan 1 (satu) bungkus sachet kosong yang ditemukan pada diri terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Iswan (DPO)
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal saksi yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sultan Alauddin Lr. 6 B Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga saksi bersama tim langsung melakukan pemantauan di jalan tersebut dan mencurigai kost milik saksi Haris sehingga saksi langsung masuk ke kost tersebut dan mendapati terdakwa di dalam kost tersebut yang sedang main Hp sehingga dilakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastic kosong di dalam lipatan sarung yang terdakwa gunakan pada saat itu



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Iswan (DPO)
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

**2. MUSMULAWARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa hanya seorang diri
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening dilipatan kain yang terdakwa gunakan pada saat itu dan 1 (satu) bungkus sachet kosong yang ditemukan pada diri terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Iswan (DPO)
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal saksi yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sultan Alauddin Lr. 6 B Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga saksi bersama tim langsung melakukan pemantauan di jalan tersebut dan mencurigai kost milik saksi Haris sehingga saksi langsung masuk ke kost tersebut dan mendapati terdakwa di dalam kost tersebut yang sedang main Hp sehingga dilakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastic kosong di dalam lipatan sarung yang terdakwa gunakan pada saat itu

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Mks*



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Iswan (DPO)
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang berada di kost milik saksi Haris;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan para saksi yang merupakan anggota polisi menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik kosong yang ditemukan di lipatan sarung yang terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Iswan (dpo) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian sabu-sabu tersebut disimpan di dalam lipatan sarung yang terdakwa gunakan pada saat itu;
- Terdakwa menerangkan bahwa selain barang bukti yang telah ditemukan tersebut tidak ada barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab: 1444/NNF/III/2020 tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Mks



- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan juga keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terbukti benar :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu berada di kost milik saksi Haris;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh para saksi yang merupakan anggota polisi menemukan 1 (satu) sachet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik kosong di lipatan sarung yang terdakwa gunakan pada saat itu;

- Bahwa benar terdakwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Iswan (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian sabu-sabu tersebut disimpan di dalam lipatan sarung yang terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat awal 0,8748 gram dan berat akhir 0,8554 gram, berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa telah diambil sampel urinenya, kemudian Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan selaku Penyidik dengan surat Nomor : B/91/III/2020/Narkoba telah mengirimkan barang bukti yang disita dari Tersangka AMRIADI GADING Alias ABHEL Bin HERMANSYAH serta 1 (satu) botol urine milik Tersangka tersebut, kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1444/NNF/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYADI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat awal 0,8748 gram dan berat akhir 0,8554 gram barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa AMRIADI GADING Alias ABHEL Bin HERMANSYAH dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik AMRIADI GADING Alias ABHEL Bin HERMANSYAH tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segenap rangkaian peristiwa yang telah dibuktikan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa,

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didukung pula dengan adanya barang bukti tersebut, selanjutnya diambil alih sebagai fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan tersebut, telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

**KE SATU** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU KE DUA** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena "membeli" atau pun "menerima" dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut "dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan" bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai "Pengedar" atau lebih tepat sebagai "Penyalah Guna", Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, "niat" apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar terdakwa ditangkap sedang berada di kost milik Lk. Haris yang mana pada saat dilakukan pengeledahan oleh para saksi yang merupakan anggota polisi menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik kosong yang ditemukan di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipatan sarung yang terdakwa gunakan pada saat itu selanjutnya setelah dilakukan diinterogasi oleh para saksi tersebut, terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Iswan (dpo) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa telah diambil sampel urinenya, kemudian Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan selaku Penyidik dengan surat Nomor : B/91/III/2020/Narkoba telah mengirimkan barang bukti yang disita dari Tersangka AMRIADI GADING Alias ABHEL Bin HERMANSYAH serta 1 (satu) botol urine milik Tersangka tersebut, kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1444/NNF/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYADI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat awal 0,8748 gram dan berat akhir 0,8554 gram barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa AMRIADI GADING Alias ABHEL Bin HERMANSYAH dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik AMRIADI GADING Alias ABHEL Bin HERMANSYAH tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah dalam rangka peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa shabu ditemukan pada waktu penggeledahan dilipatan sarung yang terdakwa gunakan pada saat itu dan bukan pada saat transaksi dilakukan, maka berdasarkan asas *Logische Specialiteit*, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif ke dua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **AMRIADI GADING** Alias **ABHEL Bin HERMANSYAH** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” diantara “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuat materiil, yakni “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan ketiga “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar terdakwa ditangkap sedang berada di kost milik Lk. Haris yang mana pada saat dilakukan penggeledahan oleh para saksi yang merupakan anggota polisi menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik kosong yang ditemukan di lipatan sarung yang terdakwa gunakan pada saat itu selanjutnya setelah dilakukan diinterogasi oleh para saksi tersebut, terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Iswan (dpo) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa telah diambil sampel urinenya, kemudian Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan selaku Penyidik dengan surat Nomor : B/91/III/2020/Narkoba telah mengirimkan barang bukti yang disita dari Tersangka AMRIADI GADING Alias ABHEL Bin HERMANSYAH serta 1 (satu) botol urine milik Tersangka tersebut, kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1444/NNF/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYADI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat awal 0,8748 gram dan berat akhir 0,8554 gram barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa AMRIADI GADING Alias ABHEL Bin HERMANSYAH dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik AMRIADI GADING Alias ABHEL Bin HERMANSYAH tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa karena narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa sabu, maka narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh para saksi yang merupakan anggota polisi menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu dan 1

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik kosong yang ditemukan di lipatan sarung yang terdakwa gunakan pada saat itu selanjutnya setelah dilakukan diinterogasi oleh para saksi tersebut, terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Iswan (dpo) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa shabu ditemukan di lipatan sarung yang terdakwa gunakan pada saat itu dan bukan pada saat transaksi dilakukan, maka telah terbukti "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" tersebut ada dalam penguasaan dan disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "*menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*";

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana atau pun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Mks



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan berterus terang perbuatannya dan tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat awal 0,8748 gram dan berat akhir 0,8554 gram, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai "Narkotika Golongan I", berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnya adalah guna kepentingan pembuktian perkara pidana di persidangan (bukan untuk pemanfaatan kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi serta pendidikan dan pelatihan), barang bukti tersebut merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti selebihnya, telah terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMRIADI GADING Alias ABHEL Bin HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRIADI GADING Alias ABHEL Bin HERMANSYAH dengan pidana penjara selama ..... tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama ..... Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) savhet beris kristal bening sabu dengan berat awal 0,8748 gram dan berat akhir 0,8554 gram
  - 1 (satu) bungkus sachet kosong
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

*Dirampas untuk dimusnahkan*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, BURHANUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , HARTO PANCONO, S.H. M.H. , HENENG PUJADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL MUCHLIS HASAN,SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh ANGELITA FUJI LESTARI, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARTO PANCONO, S.H. M.H.

BURHANUDDIN, S.H., M.H..

HENENG PUJADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL MUCHLIS HASAN, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)